



P E N E T A P A N

Nomor : 13 / Pdt.P / 2017 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

KANG KIEM NJOO : Perempuan, lahir di Kintamani, tanggal 23 Januari 1939, pekerjaan Ibu rumah tangga , Agama Budha, bertempat tinggal di jalan Durian No 10 Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Maret 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2017/PN.Sgr. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **TAN BOEN HONG**, di Singaraja pada tanggal 16 Januari 1957 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 9 [sembilan] orang anak ;
- Bahwa oleh karena sekarang Pemohon telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 215/PWI Tahun 1981, tertanggal 15 Desember 1981 dan sesuai dengan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja nomor; 3/PN.SGR/WNI/1982. Tertanggal 18 Januari 1982 maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari **KANG KIEM NJOO** menjadi **YULIANTHI BUDIANTHO** ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon di dalam Catatan Sipil Golongan Tionghoa nomor;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/1956 tertanggal 24 Desember 1956 tertulis nama Pemohon **KANG KIEM NJOO** diganti menjadi **YULIANTHI BUDIANTHO**;

- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon ajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari **"KANG KIEM NJOO menjadi YULIANTHI BUDIANTHO**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Penetapan Ganti nama Pemohon dari **"KANG KIEM NJOO menjadi YULIANTHI BUDIANTHO"**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan memberi kuasa kepada anaknya Mega Yanti Budiantho bertempat tinggal The Masion PF.4-51 RT.003/016 Desa Lontar Ke. Sambi Kerep berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 99 /SK Tk. I / 2017 / PN.Sgr tertanggal 15 Maret 2017 dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/33670/DUKCAPIL/2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 13/PN.SGR/WNI/1982, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Herman Budiantho, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 5 / 1982, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran no. 12/1956 an. KANG KIEM NJOO, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Petikan dari daftar Perkawinan model F Tjatan Sipil Golongan Tionghoa di Karangasem No.2/1957 antara Tan Boen Hong dengan Kang Kiem Njoo, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nyoman Sri Wahyuni ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja pada Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dengan alasan untuk mengurus paspor sehingga sama dengan suaminya yang terlebih dahulu sudah mengajukan permohonan ganti nama dan sudah memperoleh penetapan ;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Cik Boen Hong ;
 - Bahwa Pemohon aslinya lahir di Kintamani, tetapi sekarang tinggal di Jalan Durian Singaraja dan saat ini Pemohon sudah sebagai warga Negara Indonesia ;
2. Saksi Made Tjendriani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan saksi menikah dengan anak dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama dengan alasan kepentingan Administrasi Kependudukan dan untuk mengurus paspor;
 - Bahwa Pemohon membuat paspor supaya bisa berangkat keluar negeri karena pemohon diajak keluar Negeri bersama suami oleh anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan pemohon telah resmi menjadi warga Negara Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari KANG KIEM NJOO menjadi YULIANTHI BUDIANTHO. Bahwa alasan mengganti nama tersebut adalah untuk kepentingan administrasi Kependudukan dimana dalam akta kelahiran Pemohon didalam catatan sipil golongan Tionghoa nomor 13/1956 tertanggal 24 Desember 1956 tertulis nama KANG KIEM NJOO sehingga Pemohon mau menggantinya menjadi YULIANTHI BUDIANTHO ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak , akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di Tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga an. Kepala bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Herman Budiantho telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Nyoman Sri Wahyuni dan Saksi Made Tjendriani;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nyoman Sri Wahyuni dan Saksi Made Tjendriani serta Pemohon didapat fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Tan Boeng Hong pada tanggal 16 Januari 1957 ;
- Bahwa benar Pemohon sudah resmi menjadi warga negara Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 215/PWI tahun 1981 dan Berita Acara Sumpah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 3/PN.SGR/WNI/1982 tertanggal 18 Januari 1982 ;
- Bahwa benar dalam administrasi kependudukan Pemohon telah merubah nama menjadi Yulianthi Budiantho ;
- Bahwa benar Pemohon mau mengganti nama tersebut dari Kang Kiem Njoo menjadi Yulianthi Budiantho untuk keperluan Administrasi Kependudukan dimana dalam Akta kelahiran Pemohon masih bernama Kang Kiem Njoo sehingga mau diganti menjadi Yulianthi Budiantho ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpandangan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keputusan sehingga Permohonan Pemohon untuk mengganti nama dari KANG KIEM NJOO menjadi nama YULIANTHI BUDIANTHO dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka perlu dilakukan pencatatan pada instansi pencatat kelahiran yang wilayah hukumnya meliputi tempat kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005, maka Hakim perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan Pergantian nama ini, maka penduduk dalam hal ini Pemohon, wajib melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5 didapat fakta bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan catatan sipil Bangli, namun domisili Pemohon sekarang berada di jalan Durian No 10 Singaraja sehingga kepada Pemohon diperintahkan melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karenanya terhadap petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil Permohonannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari KANG KIEM NJOO menjadi YULIANTHI BUDIANTHO ;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/1956, dari KANG KIAM NJOO menjadi YULIANTHI BUDIANTHO ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Singaraja pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DIAH YUSTIASARI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,

DIAH YUSTIASARI, SH.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 5.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
	----- +
	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8